

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan PA Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Talu untuk menjatuhkan hadhanah pada ayah adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Doktrin yang dikemukakan oleh Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, juz 7 halaman 726, Doktrin yang dikemukakan oleh Wahbah az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, juz 7 halaman 719 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007. Kemudian pertimbangan hakim yang lain ialah Termohon (ibu) tidak dapat menjelaskan alasan yang tepat mengapa ia meninggalkan rumah beserta suami dan kedua anaknya. Serta diketahui bahwa Termohon (ibu) tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pendapatan yang tetap, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada masa depan anak apabila kedua anak tersebut diasuh oleh ibunya.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait hadhanah yang dijalankan oleh ayah yaitu Bapak Andrian Fahmi sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Bapak Andrian Fahmi secara yuridis telah melaksanakan kewajibannya membiayai, merawat, mengasuh dan

mendidik kedua anaknya serta juga telah memenuhi hak-hak kedua anaknya seperti mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan dalam keadaan sehat.

3. Kendala yang dialami oleh ayah ketika menjalankan putusan pengadilan agama Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Talu terkait hak hadhanah yaitu ayah sehari-harinya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang menyebabkan ayah tidak dapat sepenuhnya merawat dan mengawasi anak setiap hari. Namun kendala tersebut tetap dapat diatasi oleh ayah, dikarenakan ayah dalam mengasuh dan mendidik kedua anaknya dibantu oleh ibu kandungnya / nenek anak-anak tersebut. Kendala lainnya yaitu akhir tahun 2021 ibu berusaha menemui kedua anaknya di sekolah dan membujuk untuk tinggal bersama, namun kedua anak tersebut tidak mau dan memilih untuk tetap tinggal bersama ayah dan neneknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Hakim Pengadilan Agama Talu sebaiknya lebih memperjelas dan menambahkan dalam Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Talu dalam pertimbangan hukumnya terkait fakta yang ditemukan di persidangan hal apa yang membuat Hakim memutus hak hadhanah diberikan kepada ayah.
2. Para pembaca khususnya bagi para orang tua harus memahami kondisi anak yang belum dewasa (belum *mumayyiz*) bahwa sang anak sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dari kedua orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang di masa depan.